

Nama Produk	Tepat Deposito on Call (selanjutnya disebut “DoC”)				
Jenis Produk	Deposito				
Deskripsi Produk	Jenis layanan Deposito yang penempatan dan penarikannya dapat dilakukan oleh Nasabah dengan tenor harian, yakni mulai dari 1 (satu) hari sampai 28 hari kalender sesuai dengan perjanjian antara Bank dengan Nasabah.				
Nama Penerbit	PT Bank BTPN Syariah Tbk. (selanjutnya disebut “BTPN Syariah”)				
Fitur Utama		Deskripsi	Rincian		
	a	Mata Uang	Rupiah		
	b	Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>		
	c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan		
	d	Minimum Nominal Penempatan DoC	Rp 1.000.000.000		
	e	Jenis Perpanjangan	<i>Non Automatic Roll Over (Non ARO)</i>		
	f	Jangka Waktu	1 Hari s/d 28 Hari kalender		
	g	Bukti Kepemilikan Rekening	Bilyet/Advis		
	h	Channel Pembukaan DoC	Hanya melalui cabang		
	i	Bagi Hasil / Nisbah	Tenor	Nasabah	Bank
			1 hari s/d 28 Hari Kalender	6.02%	93.98%
	j	Informasi Potfolio Deposito On Call	Nasabah dapat melihat portfolio DoC di cabang dan di Tepat Mobile, Tepat Internet Banking dan Tepat Internet Banking Bisnis		
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Eksklusif: Mendapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu. • Aman : Dana nasabah dikelola dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip syariah dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) • Terpercaya: Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 				
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam konsep bagi hasil, Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja BTPN Syariah. • Penarikan/pencairan dana Nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati. Apabila dilakukan sebelum waktu yang disepakati akan dikenakan biaya penalti. 				
Persyaratan dan Tata Cara	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah harus memiliki rekening BTPN Syariah sebagai rekening sumber dana untuk Perorangan dan rekening penampungan dana deposito untuk Non-Perorangan. • Melengkapi formulir penempatan deposito dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh BTPN Syariah. • Melengkapi dokumen umum yang dibutuhkan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nasabah Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warga Negara Indonesia (WNI): <ul style="list-style-type: none"> ❖ KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku) ❖ NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP ❖ Dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh BTPN Syariah ▪ Warga Negara Asing (WNA) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Paspor ❖ Kartu ijin tinggal KIMS/KITAS/Surat Referensi ❖ Dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh BTPN Syariah ➢ Nasabah Non-Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen pendirian/anggaran dasar ▪ Dokumen perizinan ▪ NPWP ▪ Dokumen identitas (asli, sah dan masih berlaku) pihak yang berwenang ▪ Dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan oleh BTPN Syariah 				

	<ul style="list-style-type: none"> Nasabah wajib menyediakan dan menyampaikan informasi dan/atau data kepada BTPN Syariah secara benar, akurat dan terkini. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada BTPN Syariah atas setiap perubahan informasi dan/atau data yang pernah diberikan Nasabah kepada BTPN Syariah. BTPN Syariah dapat menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha kepada Nasabah dalam hal diketahui dan/atau patut diduga Nasabah menggunakan data/dokumen palsu serta menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan melalui jaringan kantor BTPN Syariah dan/atau menghubungi BTPN Syariah <i>Contact Center</i> 1500300.
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada biaya penempatan. Biaya Materai Rp 10.000 Biaya penalti atas pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan 0,25% dari nominal deposito yang dicairkan dan Nasabah tidak menerima bagi hasil bulan berjalan.
Informasi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito. Pemberian bagi hasil dilakukan sesuai dengan satuan waktu yang ada di sistem BTPN Syariah. Prosedur penarikan/penutupan DoC dilakukan ketika deposito sudah jatuh tempo di cabang ataupun melalui fasilitas layanan luar cabang Bagi hasil deposito didapatkan setiap tanggal penutupan DoC Jika jatuh tempo pada hari libur, maka pencairan dilakukan pada hari kerja berikutnya Perhitungan nilai bagi hasil dilakukan dari tanggal penempatan sampai dengan tanggal jatuh tempo deposito Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi BTPN Syariah.
Simulasi	<ul style="list-style-type: none"> Simulasi Bagi Hasil Deposito on Call <p>Rumus Simulasi = $[\text{Nominal Deposito} / \text{Saldo Rata-rata Produk Deposito}] * \{[\text{PYAD Produk} * \text{Nisbah}]/100\}$</p> <p>Nominal Bagi Hasil = $(\text{Jumlah hari penempatan}/\text{jumlah hari bulan berjalan}) * (\text{Rumus Simulasi})$</p> <p>Contoh : Diketahui informasi Deposito Bank BTPN Syariah sbb :</p> <p>Saldo Rata-rata Produk Deposito = 7.365.085.301.671 PYAD Produk = 338.133.015.779 Nominal Deposito = 1.000.000.000 Nisbah Nasabah = 6.02 Tenor = 10 hari Jumlah hari 1 bulan = 28 hari</p> <p>Rumus Simulasi = $[1.000.000.000 / 7.365.085.301.671] * \{[338.133.015.779 * 6.02]/100\} = \text{Rp } 2.763.797$ Nominal Bagi hasil = $(10 \text{ hari}/28 \text{ hari}) * (2.763.797) = \text{Rp } 987.070 \text{ gross}$</p> <p>Simulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika Nasabah penempatan deposito Rp. 1 Milyar tenor 10 hari (jumlah hari kalender = 28), nisbah Nasabah 6,02% dan saldo rata-rata produk deposito Rp. 7.365.085.301.671 dan PYAD Produk 338.133.015.779 maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah untuk penempatan dalam jangka waktu 10 hari adalah : $[1.000.000.000 / 7.365.085.301.671] * \{[338.133.015.779 * 6.02]/100\} = \text{Rp } 2.763.797$ Karena Nasabah hanya melakukan penempatan selama 10 hari, maka bagi hasil yang diterima Nasabah adalah : $= (10/28) * \text{Rp } 2.763,797$ $= \text{Rp } 987.070 \text{ ,- gross}$

	<p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Jadi imbal hasil yang diperoleh Nasabah tergantung dengan nisbah dan pendapatan BTPN Syariah yang dibagihasilkan.• Imbal hasil deposito belum dipotong pajak penghasilan yang disetorkan BTPN Syariah kepada Pemerintah yang nilainya sesuai ketentuan yang berlaku.
Disclaimer (penting untuk dibaca)	<ul style="list-style-type: none">• Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan mengenai hal yang sama antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.• Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi BTPN Syariah jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.• BTPN Syariah dapat menolak permohonan pembukaan deposito dari Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
PT Bank BTPN Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan	